



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS  
Uji Ketentuan Penyitaan Barang Milik Terpidana Segera Diputus**

**Jakarta, 9 Januari 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan pengujian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rabu (29/01), pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XVII/2019 ini semula diajukan oleh Pitra Romadoni Nasution, David M. Agung Aruan, Julianta Sembiring, dan Yudha Adhi Oetomo. Tiga Pemohon berprofesi sebagai advokat, yaitu Pitra, David, dan Yudha, sedangkan Pemohon atas nama Julianta merupakan seorang wiraswasta. Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap norma Pasal 39 KUHP, mengenai perampasan atau penyitaan barang-barang terpidana, dan Pasal 46 KUHAP, mengenai pengembalian barang sitaan. Menurut Pemohon, penerapan pasal tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap warga negara karena harta yang disita dikembalikan kepada Negara, bukan kepada korban. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap kedua pasal tersebut sepanjang barang-barang kepunyaan terpidana tidak dikembalikan kepada korban.

Dalam sidang perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (10/12/19) lalu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat berpendapat bahwa terdapat kesulitan menentukan besaran nilai harta yang harus dikembalikan kepada setiap korban. Arief mempertanyakan apakah pengembalian tersebut dapat dilaksanakan secara adil terhadap masing-masing pihak. Senada dengan yang disampaikan Arief, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul melihat putusan terhadap *First Travel* tersebut bersifat kasuistis, sehingga penuh pertimbangan. Menurut Manahan, Pemohon tidak dapat serta merta menjadikan putusan yang dicontohkan dalam permohonan sebagai dasar gugatannya.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menangkap maksud Pemohon mengajukan permohonannya sebagai upaya menunjukkan kesewenangan dalam salah satu putusan Mahkamah Agung. Terhadap hal tersebut, Saldi meminta Pemohon menguatkan kedudukan hukumnya untuk beralasan demikian.

Pada Kamis (9/1), dalam sidang dengan agenda perbaikan permohonan, diketahui bahwa para Pemohon tidak lagi menjadi Pemohon prinsipal sebab dalam permohonan yang diperbaiki, Pitra dan Yudha merupakan kuasa atas 19 Pemohon baru. 19 Pemohon yang ada datang dari berbagai latar belakang profesi, di antaranya Pegawai Negeri Sipil, pegawai Badan Usaha Milik Negara, pengurus rumah tangga, dan mahasiswa. Terhadap hal tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat pun mempersoalkan surat kuasa para Pemohon yang baru. Pitra yang kini merupakan kuasa Pemohon menyampaikan bahwa ia dan Yudha akan memperbaiki surat kuasa tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi menyatakan sah atas enam bukti yang sebelumnya telah disampaikan Pemohon. (RA)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)